



**KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

**SINKRONISASI DATA PENERIMA MANFAAT MAKAN BERGIZI GRATIS
DI SETIAP KECAMATAN**

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik disetiap jenjang, anak usia dibawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui;
2. Bahwa dalam rangka mempercepat operasionalisasi dan pemerataan sasaran pemenuhan gizi di setiap wilayah di Indonesia, maka diperlukan koordinasi tingkat kecamatan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan memberikan arahan dalam sinkronisasi data penerima manfaat dalam program MBG di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan bagi:

1. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi atau ditetapkan layak beroperasi oleh Badan Gizi Nasional di seluruh wilayah Indonesia, untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan sasaran pemenuhan gizi yang lebih merata;
2. Seluruh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah administratif untuk mendukung program MBG berjalan dengan optimal;
3. Seluruh staf dan jajaran struktural Badan Gizi Nasional, termasuk pejabat dan personel yang terlibat dalam perumusan kebijakan, pengelolaan program, serta pengawasan pelaksanaan MBG di tingkat pusat maupun daerah; dan
4. Seluruh mitra yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Nomor 173 Tahun 2024);
2. Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional; dan
3. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 54.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional.

E. Isi Surat Edaran

1. Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten/Kota menunjuk Ketua Kelompok (Kapok) SPPG di setiap kecamatan yang ditentukan dengan mufakat bersama Kepala SPPG.
2. Ketua Kelompok (Kapok) SPPG kecamatan berkoordinasi dengan Camat, Danramil, dan Kapolsek perihal sinkronisasi penerima manfaat MBG antar SPPG di dalam 1 (satu) Kecamatan.
3. Ketua Kelompok (Kapok) SPPG kecamatan mengundang yayasan/mitra serta Kepala SPPG dalam 1 (satu) wilayah kecamatan untuk berkoordinasi perihal data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di setiap SPPG dalam kecamatan tersebut dengan cara:
 - a. Memetakan kelompok penerima manfaat dalam wilayah kecamatan berdasarkan golongannya (peserta didik pada setiap jenjang, anak dibawah usia 5 tahun, ibu menyusui, dan ibu hamil);
 - b. Data pada poin a berpedoman pada masing-masing satuan pendidikan, posyandu, dan puskesmas di masing-masing wilayah kecamatan;
 - c. Membuat peta geospasial di masing-masing SPPG;
 - d. Melakukan sinkronisasi data penerima manfaat SPPG dengan berasas pemerataan;
 - e. Membuat Berita Acara kesepakatan sinkronisasi data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di setiap SPPG dalam kecamatan sesuai hasil pertemuan yang disaksikan oleh Camat, Danramil, dan Kapolsek sesuai format sebagaimana terlampir.

F. Penutup

1. Seluruh SPPG dihimbau agar melaksanakan program Makan Bergizi Gratis dengan optimal.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA

LAMPIRAN SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
SINKRONISASI DATA PENERIMA
MANFAAT MAKAN BERGIZI
GRATIS DI SETIAP KECAMATAN

FORMAT BERITA ACARA
SINKRONISASI DATA PENERIMA MANFAAT MAKAN BERGIZI GRATIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, dengan mengambil tempat di, saya:

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok (Kapok) SPPG Kecamatan

bersama dengan:

Nama :
Jabatan : Kepala SPPG

Nama :
Jabatan : Pimpinan/Perwakilan Mitra/ Yayasan
telah melaksanakan rapat pembahasan data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis pada SPPG:

Nama SPPG :

Kecamatan :

dengan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PENERIMA MANFAAT	JUMLAH	KETERANGAN

Demikian berita acara kesepakatan data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kapok SPPG
Kecamatan

Kepala SPPG
.....

Mitra SPPG
Yayasan

(ttd)
NAMA

(ttd)
NAMA

(ttd)
NAMA)

CAMAT

Saksi-saksi,
DANRAMIL

KAPOLSEK

(ttd)
(NAMA)
(NIP)

(ttd)
(NAMA)
(NRP)

(ttd)
(NAMA)
(NRP)

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA

8/26/25, 10:55 AM

Pendataan_Penerima_Manfaat - Google Drive

Pendataan_Penerima_Manfaat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2											
3											
4											
5	No	Jenjang	Nama Sekolah	Desa/Kelurahan	NPSN	Status (Negeri / Swasta)	Jumlah Siswa		No	B3	Jumlah PM
6	1	TK	TK ABA Sendangsari	Sendangsari					1	Balita	
7	2	SD	SD NEGERI SENDANGS	Sendangsari	2040268	Negeri	103		2	Ibu Hamil	
8	3	SD	SD IT NU NURUL FALAH	Sendangsari	7004287	Swasta	15		3	Ibu Menyusui	
9	4										
10	5										
11	6										
12	7										
13	8										
14	9										
15	10										